



PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PINJAM PAKAI GEDUNG EKS TUTI BARAT KEPADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 640 / 01 685 / BKAD

Nomor : YW.14 - UM.03.06 - 3633

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. HELMI JAMHARIS, MM
NIP : 19621208 198603 1 013
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang berkedudukan di Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP : 197510211998031001
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 46 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai bangunan gedung untuk kegiatan Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) Kode Barang 03.11.01.01.02./ Kode Lokasi 12.12.01.13.01.00.00 dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan oleh PARA PIHAK telah diketahui barangnya, untuk mendukung operasional tugas pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah dalam rangka pemberian Ijin secara pinjam pakai bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) untuk mendukung operasional tugas pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah :

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) untuk mendukung operasional tugas pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Bantul. secara Pinjam Pakai.
- (2) PIHAK KEDUA akan memanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk mendukung operasional tugas pelaksanaan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Bantul.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Menjamin sepenuhnya bahwa bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) tersebut di atas dalam keadaan tidak sedang dipinjam pakaikan kepada pihak lain;
 - b. Membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pinjam Pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Mengevaluasi penggunaan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau apabila diperlukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Memanfaatkan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Pinjam Pakai ini;
 - b. Menjaga, merawat dan memelihara bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) tersebut;
 - c. Memperbaiki kerusakan-kerusakan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) selama Pinjam Pakai;
 - d. Menyerahkan kembali bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) kepada PIHAK KESATU apabila masa Pinjam Pakai berakhir tanpa syarat;

- e. Tidak memindah tanggakan kepada pihak lain selama Perjanjian;
- f. Tidak menjadikan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) sebagai jaminan/agunan pinjaman;
- g. Menanggung segala biaya operasional, pajak dan pemeliharaan selama jangka waktu Pinjam Pakai bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) tersebut; dan
- h. Mengganti rugi apabila terjadi kehilangan atas bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) tersebut selama masa Pinjam Pakai.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. Mengadakan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pemanfaatan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) oleh PIHAK KEDUA;
- b. Melaksanakan pengawasan, pengarahan, peneguran dan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pemanfaatan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati bersama;
- c. Mendapat ganti rugi yang akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK apabila ditemui penyimpangan dari ketentuan yang telah disepakati bersama; dan
- d. Menerima kembali bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) setelah masa perjanjian berakhir tanpa syarat.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Melaksanakan pemanfaatan dan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan); dan
- b. Memperoleh bantuan untuk kelancaran pelaksanaan Pinjam Pakai;

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini mengikat PARA PIHAK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Mei 2021 s/d 16 Mei 2026;
- (2) Apabila PARA PIHAK menghendaki, masa Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa Perjanjian berakhir, permohonan perpanjangan yang diajukan diluar waktu yang ditentukan tidak diterima dan dianggap tidak diperpanjang.
- (3) Apabila Perjanjian tidak diperpanjang maka PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan kembali bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum masa Perjanjian berakhir.
- (4) Apabila sebelum Pinjam Pakai habis masa berlakunya sudah tidak dipergunakan, PIHAK KEDUA segera menyerahkan kembali bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) kepada PIHAK KESATU tanpa syarat.

- (5) Apabila sewaktu-waktu sebelum habis masa berlakunya Pinjam Pakai, PIHAK KESATU akan menggunakan bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) untuk keperluan dinas, PIHAK KEDUA agar segera menyerahkan kembali bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) kepada PIHAK KESATU tanpa syarat.

BAB V
SANKSI
Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban (*wan prestasilingkar janji*) sebagaimana disebut dalam Pasal 3 maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian Pinjam Pakai ini tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 7

Apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam atau huru hara yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan) menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang diputuskan secara musyawarah.

BAB VII
PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bantul.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini sekaligus berlaku sebagai Berita Acara Serah Terima bangunan gedung untuk kegiatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul (Rupbasan).
- (2) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu tambahan perjanjian pinjam pakai (*Addendum*) tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP : 197510211998031001



[Handwritten signature]
Drs. HELMI JAMHARIS, MM
NIP 19621208 198603 1 013